



PUTUSAN

Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 4 Agustus 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0276/011/VIII/2021 dalam status perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Tergugat telah membaca dan menandatangani Sighat Taklik Talak seperti yang tertera dalam buku nikah

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt



berbunyi sebagai berikut ;:

Sewaktu-waktu saya ;:

Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut turut,;

Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,;

Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya,;

Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengaduanya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan berjalan rukun serta harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, namun kurang lebih mulai bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan justru terjadi perselisihan yang penyebabnya yaitu Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Kia, orang Jakarta, dimana Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan mesra di handphone Tergugat serta Tergugat juga telah mengakui perbuatannya kepada Penggugat, selain hal tersebut setiap marah Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat seperti (maaf) asu, bangsat dan lain-lain;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut pada posita 5 (lima) di atas terus berlanjut yang akhirnya kurang lebih pada bulan Januari tahun 2022 Tergugat berpamitan untuk bekerja ke Jakarta, akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan selama kurang



lebih 11 (sebelas) bulan;\

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat Tergugat terjadi perpisahan seperti tersebut pada posita 6 (enam) di atas, Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya, selain itu selama berpisah Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perpisahan serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, membuat Penggugat merasa sakit hati, menderita lahir batin, ditelantarkan, tidak ridho serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, atas hal tersebut Penggugat memilih mengajukan Gugat Cerai di Pengadilan Agama Purwokerto;
9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan karena Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talak angka 2 dan 4;
10. Bahwa untuk memenuhi Sighat Taklik Thalak saya Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
 2. Menetapkan jatuhnya talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Noviana bin Turi) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302046711990002 atas nama PENGGUGAT, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0276/011/VIII/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 4 Agustus 2021, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat tinggal di KAB. BANYUMAS, menerangkan di bawah sumpah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt



pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka k belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat , kurang lebih kurang lebih 11 bulan Tergugat telah membiarkan tanpa tanggungjawab yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak *ridho* sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx , menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak* ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan dari pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat ditingal pergi oleh Tergugat, kurang lebih kurang lebih 11 bulan Tergugat telah membiarkan tanpa tanggungjawab yaitu tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan sebagai pengganti nafkah wajib;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak *ridho* sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Penggugat, dan Penggugat menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti tersebut di atas oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dapat di kabulkan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat sjalan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pearadilan Agama, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai adalah adanya pelanggaran *ta'lik talak* angka 1, 23 dan 4 yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih kurang lebih 11 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada penggugat dan tidak meninggalkan barang atau sesuatu sebagai pengganti nafkah wajib tersebut, sehingga Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus Kuasa atau Wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya halangan yang sah yang dapat dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka akan merugikan diri sendiri karena kehilangan hak-hak hukumnya di persidangan, hal ini sejalan dengan *dalil syar'i* dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* II : 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang dalil-dalil gugatannya beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Pengadilan membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti kependudukan atas nama Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tanggal 04 Agustus 2021 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik talak*;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober tahun 2021 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tidak pamit kepada Penggugat selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa, selama ditinggal pergi, Penggugat telah dibiarkan tanpa tanggung jawab dengan tidak diberikan nafkah wajib dan tidak ditinggali barang atau sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pengganti nafkah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari;
- Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak *ridho* dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dan Penggugat sanggup membayar *iwadh* sesuai yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Tergugat telah terbukti melanggar janji *ta'lik talak* nomor 1, 23 dan 4 yang diucapkan setelah akad nikah sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, hal ini juga sejalan dengan *ibarat* dalam Kitab *Al-Syarqowi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diambil sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat tersebut, sesuai dengan yang dikehendaki oleh lafadl";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan syarat *ta'lik talak* telah terpenuhi dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan telah jatuhnya *talak khul'i* Tergugat

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan kewajiban membayar uang *iwadh* sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir di persidangan, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan merujuk ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *dalil syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan *iwadh* sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 723.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Drs.Ahmad Faiz.,S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arif Rachmanto, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.Ahmad Faiz.,S.H.,M.S.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Arif Rachmanto, S.T., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	412.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp	30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan	: Rp	156.000,00

Jumlah : Rp 723.000,00

(tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2726/Pdt.G/2022/PA.Pwt